

PENDAMPINGAN KEPADA LEMBAGA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MEMBINA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Liza Agnesta Krisna^{1*}, Rini Fitriani², Nur Asyiah³

¹Jurusan Hukum Pidana, Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Indonesia.

²Jurusan Hukum Perdata, Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Indonesia.

³Jurusan Hukum Administrasi Negara, Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Indonesia.

agnes_krisna@unsam.ac.id¹, rinifitriani@unsam.ac.id², nurasyiah@unsam.ac.id³

ABSTRAK

Abstrak: Anak merupakan investasi negara guna menopang pembangunan negara di masa yang akan datang. Anak dalam menjalankan kehidupannya diharuskan mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak dasar sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Dalam menjalani kehidupannya, anak tidak luput dari kesalahan termasuk dalam hal melakukan tindak pidana. Sehingga anak tersebut berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban tetap harus diperlakukan sebagaimana anak pada umumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pendamping LKPS dalam membina anak pelaku tindak pidana yang dititipkan di LKPS Ayeum Mata. Metode yang digunakan mencakup observasi, praktek, dan ceramah terhadap LPKS Ayeum Mata. Hasil kegiatan dapat dilihat pola pembinaan anak pada LPKS Ayeum Mata sebelumnya masih standar, namun dengan adanya kegiatan pengabdian ini justru membawa perubahan terhadap pemahaman pendampingan pada LPKS telah 100% tersampaikan dengan baik. Selain itu, peran serta masyarakat dan orang tua juga dibutuhkan untuk memperbaiki psikis anak dalam masa pembinaan.

Kata Kunci: Pendampingan; Pembinaan Anak; LPKS Ayeum Mata; Aceh Timur.

Abstract: Children are a state investment to support the country's development in the future. In carrying out their lives, children are required to receive protection and fulfill their basic rights as regulated in statutory regulations. In living their lives, children are not free from mistakes, including committing criminal acts. So the child faces the law. Children who are in conflict with the law, either as perpetrators or as victims, must still be treated like children in general. This activity aims to increase the understanding of LKPS assistants in developing children who have committed criminal acts who are entrusted to LKPS Ayeum Mata. The methods used include observation, practice and lectures on the Ayeum Mata LKPS. From the results of the activity, it can be seen that the pattern of coaching children at LPKS Ayeum Mata was previously still standard, but with this service activity it has actually brought changes to the understanding of mentoring at LPKS that has been 100% well conveyed. Apart from that, the participation of the community and parents is also needed to improve children's psychology during the coaching period.

Keywords: Mentoring; Child Development; LPKS Ayeum Mata; East Aceh.



Article History:

Received: 17-12-2023

Revised : 26-01-2024

Accepted: 26-01-2024

Online : 17-02-2024



This is an open access article under the
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang (Ramadani et al., 2019). Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya (Junaidi, 2021). Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik (Aprilianda & Krisna, 2023).

Anak seyogyanya harus tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi, dan terpuji (Talango, 2020). Sering dikatakan bahwa masa depan suatu negara ditentukan oleh cara negara tersebut menjaga masa depan generasi mudanya. Jika baik kebijakan dan tindakan suatu negara dalam menjaga anak-anak bangsa tersebut, maka masa depan negara tersebut akan bisa terjamin baik (Utami, 2018). Sebaliknya, jika buruk dan tidak serius kebijakan dan tindakan negara tersebut dalam menjaga anak-anak bangsanya, maka kehancuran negara tersebut tinggal menunggu waktu giliran saja (Wirasasmita et al., 2015). Oleh karena itu, kita harus berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, mapun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan penyimpangan atau pelanggaran hukum.

Dalam hukum pidana anak, anak yang terlibat dalam peradilan pidana disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, ialah anak yang menjadi saksi, anak yang menjadi korban dan anak yang berkonflik dengan hukum (Aprilianda & Krisna, 2023). Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Rosidah, 2019). Sistem peradilan pidana anak merupakan salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak, melalui pembinaan terhadap anak. Seorang anak yang memiliki penanganan peradilan berbeda dengan orang dewasa. Ada konsep bahwa anak pelaku tindak pidana harus dipandang sebagai anak korban pula (Mizanul Kirom, Pujiyono, & A.M Endah Sri Astuti, 2016). Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak perlindungan yang bersifat khusus lebih, sehingga lebih mengarah pada pembinaan dan tidak mengganggu tumbuh kembang anak (Ardianda & Rizanizarli, 2021).

Salah satu penjatuhan sanksi terhadap anak adalah pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, seperti pada kasus putusan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Idi, Peristiwa Tindak pidana dalam

kasus ini dimana terdakwa Anak MD (15) Tahun membujuk Korban anak SI (12) Tahun untuk melakukan hubungan badan dirumah Korban Anak. Setelah terdakwa anak tidak berhasil membujuk anak korban untuk berhubungan badan, kemudian terdakwa anak mengambil kain panjang untuk menutup mulut anak korban dengan menggunakan kain tersebut serta mengikat kedua tangan anak korban. Kemudian terdakwa anak mengancam korban anak, Kemudian korban anak menuruti perkataan terdakwa anak untuk melakukan hubungan badan yang pada saat berhubungan badan korban anak mengalami Inpeksi tampak robekan diselaput darah (Asshughra et al., 2022).

Dalam putusan ini Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Idi menyatakan terdakwa Anak MD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Menghukum Anak MD dengan 'uqubat pembinaan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ayeum Mata selama 7 (tujuh) bulan. Putusan hakim tersebut sependapat dengan Tuntutan Jaksa, hanya saja hakim berbeda pendapat tentang lamanya pembinaan yang harus dijalani oleh anak. JPU menuntut anak dengan 'uqubat pembinaan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ayeum Mata selama diunit 1 (satu) tahun.

LPKS Ayeum Mata, adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur, ketetapan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Ayeum Mata Pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur. Dalam Pasal 5 peraturan tersebut dijelaskan bahwa UPTD Ayeum Mata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang rehabilitasi sosial dan asuhan anak. Pada tahun 2020 UPTD Ayeum Mata meningkatkan tugas dan kewenangannya menjadi LPKS Ayeum Mata yang juga bertugas sebagai Lembaga yang melakukan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Peningkatan kewenangan ini belum sejalan dengan kesiapan UPTD Ayeum Mata dalam hal sarana dan prasarana yang mendukung fungsi dan tugas tersebut. Masih kurangnya pemahaman pendamping LKPS dalam membina anak pelaku tindak pidana yang dititipkan serta LKPS belum memiliki Pedoman Teknis (Rochmah & Nuqul, 2015). Secara umum tujuan dari program ini adalah memberikan pendampingan terhadap pelaksana teknis LPKS Ayeum Mata, baik dari segi edukasi sistem peradilan pidana maupun ruang diskusi terkait pembinaan terhadap anak pelaku kekerasan seksual yang dibina dalam LPKS Ayeum Mata. Sehingga, ditemukannya pola pembinaan yang tepat terhadap anak pelaku kekerasan seksual.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan dimana pegawai LPKS dan Pekerja Sosial secara bersama-sama dengan tim pengabdian dalam proses pendampingan dan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dititipkan di LPKS dilakukan pembinaan yang terstruktur sehingga kepentingan yang terbaik anak dapat terpenuhi.

1. Persiapan

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Ayeum Mata Kabupaten Aceh Timur. Sasaran pengabdian ini adalah Pekerja Sosial dan pengasuh di LPKS Ayeum Mata. Dalam tahap persiapan Tim pelaksana melakukan temu wicara/diskusi dengan pimpinan LKPS Ayeum Mata yang bertujuan:

- a. Memberikan informasi tentang maksud dan tujuan program yang akan dilaksanakan.
- b. Melakukan pendataan permasalahan yang dihadapi oleh mitra.
- c. Mendiskusikan tempat dan jadwal pelaksanaan program.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan di LPKS Ayeum Mata Kabupaten Aceh Timur. Jangka waktu pelaksanaan dilakukan selama 3 (tiga) bulan dihitung sejak Juli 2023-September 2023. Tim pelaksana mempersiapkan materi dan poster pedoman juknis. Selanjutnya, para Tim pelaksana secara bergantian menyampaikan materi tentang pentingnya pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dititip di LKPS Ayeum Mata. Materi yang disajikan meliputi:

- a. Pentingnya pedoman juknis dalam pembinaan sehingga pembinaan menjadi terstruktur.
- b. Penjelasan tentang semua pembinaan yang dilakukan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak.
- c. Tahapan identifikasi dan rapat bersama pimpinan LPKS Ayeum Mata.
- d. Bermain Bersama anak-anak binaan LKPS Ayeum Mata membangkitkan rasa percaya diri.

3. Evaluasi

Keberhasilan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan ini akan dievaluasi selama pelaksanaan kegiatan berjalan. Evaluasi awal dilakukan oleh tim pelaksana dalam dua hal kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan pokok pada saat pekerja sosial dan pengasuh menerima materi pedoman juknis pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana yang di titipkan di LKPS.
- b. Anak-anak binaan lebih percaya diri dan memberikan semangat selama menjalankan hukumannya.

Adapun kriteria penilaian meliputi pemahaman materi pedoman juknis pembinaan dan penerapan materi yang telah diberikan selama proses kegiatan berlangsung. Evaluasi selanjutnya dilakukan oleh anggota Komisi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat guna menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan evaluasi akhir yaitu evaluasi dampak kegiatan pengabdian ini akan dilakukan oleh Tim pelaksana bersama-sama pimpinan LPKS Ayeum Mata. Evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini terhadap peningkatan pembinaan motivasi pekerja sosial dan pengasuh menggunakan pedoman juknis dalam melakukan pembinaan terhadap anak binaannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hakikatnya, Anak mempunyai hak yang secara spesifik berbeda dengan hak manusia dewasa. Perbedaan ini terletak pada kondisi fisik, mental dan sosial sehingga perlu mendapat prioritas dalam memberikan perlindungan dan perlakuan khusus. Sistem pemidanaan terhadap Anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hak-hak anak sangat erat kaitannya dengan pengaturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian dengan pertimbangan bahwa anak merupakan golongan usia yang sangat rawan (Muhammad Fachri Said, 2018).

Proses penyelesaian perkara pidana menurut Pasal 2 UU SPPA mendasarkan pada prinsip perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan (Faisal & Derita Prapti Rahayu, 2021). Salah satu bentuk putusan yang ditentukan oleh UU SPPA tersebut adalah mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat LPKS (Krisnawati & Utami, 2020).

Berkaitan dengan hal tersebut Tim pengabdian kepada Masyarakat Universitas Samudra, mengunjungi lokasi LPKS Ayeum Mata yang beralamat di Jalan Paya Gajah, Kec. Peureulak Bar., Kabupaten Aceh Timur. Dalam Pendampingan Masyarakat langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan diskusi untuk mengetahui apakah solusi yang tepat. Persiapan ialah memberikan informasi tentang maksud dan tujuan program pengabdian yang akan dilaksanakan serta memberikan surat tugas dari Universitas Samudra kepada Kepala LPKS Ayeum Mata. Kemudian mendata permasalahan yang dihadapi LPKS Ayeum Mata. Setelah mengetahui permasalahan yang ada, Tim Pengabdian Universitas Samudra mendiskusikan tempat dan jadwal pelaksanaan program pengabdian

tersebut dan mempersiapkan bahan dan perlengkapan untuk keperluan pengabdian masyarakat, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan Diskusi guna mencari Solusi yang tepat terhadap mitra

Pada saat pelaksanaan pendampingan, pemateri memberikan informasi terkait Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tim Pengabdian juga mencetak poster yang menjelaskan proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa Anak yang dijatuhi hukuman pidana penjara di LPKA berhak memperoleh hak pembinaan, pembimbingan pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discussions (FDG), Tim menjelaskan bahwa pembinaan di LPKS bertujuan untuk memberikan rehabilitasi sosial terhadap anak, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan yang memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga warga binaan LPKS agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan dapat berperan secara aktif lagi di tengah masyarakat.

Keberadaan Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) ini sangat penting karena anak yang berhadapan dengan hukum yang ada di Aceh akan di bina oleh pekerja sosial yang bertugas di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum adalah LPKS bertanggung jawab untuk memberikan kebutuhan pokok bagi ABH, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi (Nelis Hernawanti, 2020). Peran-

peran yang dilakukan LPKS dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum adalah:

a. Terapi Psikososial

Terapi psikososial merupakan pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif dan sosial yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku kearah yang adaptif. Terapi psikososial adalah terapi dalam proses perawatan untuk memulihkan kondisi psikis korban yang mengalami masalah psikososial yang dilakukan oleh praktisi dengan menggunakan pendekatan psikologis, afeksi, dukungan moral dan spiritual, serta pembinaan hubungan sosial dengan tujuan mengembalikan keberfungsian sosial seseorang (Korobu et al., 2015).

b. Terapi Mental dan Spiritual

Mental diartikan sebagai kepribadian yang merupakan kebulatan yang dinamik yang dimiliki seseorang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan atau terlihat dari psikomotornya. Dalam ilmu psikiatri dan psikoterapi, kata mental sering digunakan sebagai ganti dari kata personality (kepribadian) yang berarti bahwa mental adalah semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap (attitude) dan perasaan yang dalam keseluruhan dan kebulatannya akan menentukan corak laku, cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan, mengecewakan atau menggembirakan, menyenangkan dan sebagainya (Yuningsih et al., 2021). Terapi mental dan spriritual merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual.

Setelah tim selesai memaparkan sejumlah materi, tim pengabdian kepada mitra adalah membuat jadwal kegiatan anak setiap hari, hal ini untuk mendidik anak agar lebih mandiri dan disiplin. Gagasan ini muncul setelah tim pengabdian melakukan survey di lapangan, ditemukan bahwa anak yang menjalani pembinaan di LPKS masih sangat minim kegiatan, yaitu hanya pergi sekolah dan pengajian, sesekali melatih skill perbengkelan. Oleh karena itu, agar keseharian anak teratur dan disiplin, maka tim pengabdian mencetak jadwal kegiatan dalam bentuk poster, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Penyerahan Peralatan Olahraga dan Poster

Selanjutnya tim pengabdian juga membelikan beberapa alat olahraga untuk anak-anak di LPKS diharapkan dengan adanya alat olah raga anak-anak mendapatkan hiburan dengan mengisi waktu bersama. Mengingat pembinaan anak di suatu lembaga dapat saja menimbulkan dampak psikis negatif terhadap anak. Setelah tim selesai memaparkan sejumlah materi, tim memberikan kertas survey kepada peserta dialog, hal tersebut berisikan sejumlah pertanyaan yang bertujuan untuk menjadi Indikator keberhasilan atau pemahaman setiap peserta yang hadir pada hari tersebut. Hasil survey yang dibagikan setelah sesi diskusi berakhir menunjukkan bahwa pemahaman pendampingan pada LPKS telah 100% tersampaikan dengan baik, hasil seperti terlihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Kriteria Penilaian

Skor rata-rata (%)	Kriteria Interpretasi
81 - 100	Sangat Setuju
60 - 80	Setuju
41 - 60	Cukup setuju
21 - 40	Tidak setuju
0 - 20	Sangat Tidak setuju

Tabel 2. Rata-rata Penilaian Respon Peserta

No	Pokok Evaluasi	Pra Kegiatan	Setelah Kegiatan
1	Pentingnya pembinaan terstruktur terhadap anak pelaku tindak pidana yang dititipkan di LKPS	Cukup setuju	Sangat Setuju
2	Pentingnya pedoman juknis dalam pembinaan sehingga pembinaan menjadi terstruktur.	Cukup setuju	Sangat Setuju
3	Semua pembinaan yang dilakukan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak	Setuju	Sangat Setuju
4	Bermain Bersama anak-anak binaan LKPS Ayeum	Cukup setuju	Sangat Setuju

No	Pokok Evaluasi	Pra Kegiatan	Setelah Kegiatan
	Mata membangkitkan rasa percaya diri		
5	Mengajukan peninjauan dari Satpol PP untuk antisipasi pengamanan	Setuju	Sangat Setuju

Kemudian Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan adalah terus berkomunikasi dan tetap memberikan pendampingan pada LPKS, juga saling berkoordinasi terkait program-program yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembinaan terhadap anak yang sedang menjalankan hukuman. Adapun kendala yang dihadapi adalah menghilangkan stigma dari masyarakat bahwa pelaku sebagai penjahat, harus keluar dari sekolahnya dan diasingkan oleh komunitas lingkungannya. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dan masa depannya. Dalam Konsep perlindungan anak memandang bahwa anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak korban juga yaitu korban dari lingkungan internal dan eksternal yang lalai atau salah dalam didikan termasuk pemenuhan kasih sayang dan perhatian

D. SIMPULAN DAN SARAN

Konsep perlindungan anak memandang bahwa anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak korban juga yaitu korban dari lingkungan internal dan eksternal yang lalai atau salah dalam didikan termasuk pemenuhan kasih sayang dan perhatian. Proses pembinaan yang terpola dengan sistematis akan efektif mengembalikan kepercayaan diri anak saat kembali ke lingkungan sosialnya. Karena stigma dari masyarakat sebagai penjahat, harus keluar dari sekolahnya dan diasingkan oleh komunitas lingkungannya. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dan masa depannya.

Dalam hal ini, perlu adanya pendampingan dan pemantauan lebih lanjut terkait pembinaan terhadap anak dan pendampingan terhadap LPKS Ayeum Mata sendiri, sebagai upaya membantu pelaksanaan efektifitas pembinaan anak dikarenakan pada LPKS belum adanya pola pembinaan yang sistematis dan komprehensif sebagaimana di LPKA. LPKS juga belum memiliki pola pembinaan khusus bagi andikpas pelaku kekerasan seksual, pengasuh andikpas yang belum memiliki soft skill yang memadai sehingga dapat membina anak dengan ideal, sarana dan prasarana yang belum lengkap, penganggaran masih berada pada dinas terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan ini. Khususnya kepada LPPM dan PM Universitas Samudra yang telah membiayai kegiatan ini dan membimbing tim agar selaras kegiatan dengan roadmap PkM.

DAFTAR RUJUKAN

- Aprilianda, N., & Krisna, L. A. (2023). Reconstruction of Types of Sentencing in the Juvenile Justice System in Indonesia (Discussion Against the Criminal Position of Warning). *Jambura Law Review*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i1.15936>
- Asshughra, I., Fuadi, F., & Natsir, M. (2022). Urgensi Perubahan Qanun Jinayat Sebagai Pemenuhan Perlindungan Anak di Aceh. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(6), 86–96.
- Ardianda & Rizanizarli, (2021). Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Pidana*, 2 (1), 78-89
- Faisal & Derita, P. R., (2021). Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak. *Masalah-Masalah Hukum*, 5(3), 331-338 p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
- Junaidi, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>
- Korobu, L. M. ., Kandou, G. D., & Tilaar, C. R. (2015). Analisis Pelaksanaan Layanan Instalasi Rehabilitasi Psikososial di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuang Provinsi Sulawesi Utara. *Jikmu*, 5(2), 179–191.
- Krisnawati, D., & Utami, N. S. B. (2020). Penanganan Terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak. *Mimbar Hukum*, 32(3), 407–421. <https://doi.org/10.22146/jmh.40313>.
- Muhammad, F. S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*: 4(1), 141-152.
- Mizanul K., Pujiyono, & A.M Endah S. A., (2016). Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-19.
- Nelis Hernawanti. (2020). Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(2), 16–23.
- Ramadani, D., Bastiani, M. C., & Ghazi, A. (2019). Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi. *Kemenpppa*, 188.
- Rochmah, K. U., & Nuqul, F. L. (2015). Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 10(1), 89–102. <https://doi.org/10.26905/jpt.v10i1.245>
- Rosidah, N. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Universitas Lampung.
- Talango, S. R. (2020). Konsep Perkembangan Anak Usia Dini. *Early Childhood Islamic Education Journal*, 1(1), 92–105. <https://doi.org/10.54045/ecie.v1i1.35>
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>
- Wirasasmita, M. A., Landra, P. T. C., & Wisanjaya, I. gede P. E. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Tenaga Kerja Migran Indonesia di Negara Lain. *Kertha Negara*, 3(1), 1–6.

Yuyun, Y., Sumardani, Uga, P., Ikhsan, M., & Usman H., (2021). Efektivitas Pembinaan Moral Spiritual Bagi Anak Bermasalah Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas"*, 3(2), 1693-2358